

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA PENUNTUTAN, KEKERASAN SEKSUAL, SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK, KODE ETIK JAKSA

A. Penuntutan

1. Pengertian Penuntutan

Pada Pasal 1 butir 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum definisi penuntutan sebagai berikut “*Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang, dalam hal dan menurut cara yang*

diatur dalam undang-undang, dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.¹⁹

Dari pengertian penuntutan ini dapat diperoleh garis hukum antara lain:

- 1). Wewenang, penuntutan hanya ada pada penuntut umum (*dominus litis*);
- 2). Kewajiban melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri (pengertian sempit);
- 3). Supaya hakim memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut; dan
- 4). Putusan pengadilan harus dilakukan di sidang pengadilan (terbuka untuk umum dengan hadirnya terdakwa).

Definisi ini mirip dengan definisi Wirjono Prodjodikoro, perbedaannya ialah dalam definisi Wirjono Prodjodikoro disebut dengan tegas “terdakwa” sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak.

Menuntut seorang terdakwa di muka Hakim Pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.²⁰

Penanganan perkara anak yang tidak dibedakan dengan perkara orang dewasa dipandang tidak tepat karena sistem yang demikian akan merugikan kepentingan anak yang bersangkutan. Anak yang mendapat tekanan ketika pemeriksaan perkaranya sedang berlangsung akan

¹⁹ Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2011, *Modul Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta:Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia

²⁰ *Hukum Acara Pidana (HAP) dalam Diskusi*. Lembaga Bantuan Hukum Surabaya. Penerbit Bina Ilmu, Surabaya. 1982, hlm. 34

mempengaruhi sikap mentalnya. Ia akan merasa sangat ketakutan, merasa stres dan akibat selanjutnya ia menjadi pendiam dan tidak kreatif. Dalam dirinya ia merasa dimarahi oleh pejabat pemeriksa dan merasa pula dirinya dijauhi oleh masyarakat. Hal ini yang sangat merugikan kepentingan anak, jangan sampai nantinya setelah perkaranya selesai atau kembali ke masyarakat setelah menjalani masa hukuman, anak menjadi bertambah kenakalannya. Jangan sampai si anak yang pernah tersangkut perkara pidana tidak dapat bergaul dengan baik, sehingga tidak dapat mengabdikan diri kepada nusa dan bangsa.²¹

Oleh karena itu dalam menangani perkara anak terutama bagi para petugas hukum diperlukan perhatian khusus, pemeriksaannya atau perlakuannya tidak dapat disama ratakan dengan orang dewasa, perlu dengan pendekatan-pendekatan tertentu sehingga si anak yang diperiksa dapat bebas dari rasa ketakutan dan rasa aman.²²

Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu delik dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Menurut E. Boon-Sosrodanukusumo, seorang jaksa mempunyai daerah hukum masing-masing sesuai dengan daerah hukum kejaksaan

²¹ Gatot Supramono, Op.Cit, hal. 10-11

²² Ibid, hal. 11

negeri dimana dia diangkat.²³ Jadi seorang jaksa di kejaksaan tinggi atau di kejaksaan agung hanya dapat menuntut orang jika terlebih dahulu diangkat untuk kejaksaan negeri yang daerah hukumannya dilakukan delik itu. Dalam praktik, seorang jaksa yang ditempatkan di suatu kejaksaan tinggi atau di kejaksaan agung yang akan menjadi penuntut umum suatu delik di suatu pengadilan negeri, ia diangkat terlebih dahulu (didetasir) di kejaksaan negeri yang wilayah hukumnya sama dengan pengadilan negeri tersebut.

Jika menurut pertimbangan penuntut umum suatu perkara tidak cukup bukti-bukti untuk diteruskan ke pengadilan atautkah perkara tersebut bukan merupakan suatu delik, maka penuntut umum membuat suatu ketetapan mengenai hal itu (Pasal 140 ayat (2) butir a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)). Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib turunkan ketetapan tersebut wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik, dan hakim (Pasal 140 ayat (2) butir e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)). Ini biasa disebut Surat Perintah Penghentian Penuntutan.

Mengenai wewenang penuntut umum untuk menutup perkara demi hukum seperti tersebut dalam Pasal 140 ayat (2) butir a pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memberi penjelasan bahwa "*perkara ditutup demi hukum*" diartikan sesuai dengan Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab VIII

²³ Ibid

tentang hapusnya hak menuntut tersebut dalam Pasal 76, 77, dan 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (*non bis in idem*, terdakwa meninggal, dan lewat waktu).²⁴

Dalam Pasal 76, 77 dan 78 mengenai Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana dapat dijelaskan sebagai berikut.²⁵

Pasal 76

(1). *Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.*

Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut.

(2). *Jika penyusunan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntut dalam hal :*

- 1. Putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum;*
- 2. Putusan berupa pembedaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah*

²⁴ Pedoman Pelaksanaan KUHP, dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia, cetakan ke-2. Hlm. 88

²⁵ Ibid.

hapusnya karena daluwarsa.

Pasal 77

Kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia

Pasal 78

- (1). *Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa :*
 1. *Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;*
 2. *Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;*
 3. *Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun sesudah dua belas tahun;*
 4. *Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.*
- (2). *Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga*

Hal yang perlu diperhatikan ialah ketentuan bahwa jika kemudian ternyata ada alasan baru untuk menuntut perkara yang telah dikesampingkan karena kurang bukti-bukti, maka penuntut umum dapat menuntut tersangka

sesuai Pasal 140 ayat (2) butir d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dari ketentuan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa ketetapan penuntut umum untuk menyampingkan suatu perkara yang tidak didasarkan kepada asas oportunitas, tidak berlaku asas *non ibis in idem*.

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁶

Jadi perbedaan jaksa dan penuntut umum adalah:²⁷

- 1) Penuntut umum pasti jaksa, akan tetapi tidak semua jaksa adalah penuntut umum;
- 2) Penuntut umum melaksanakan penetapan hakim, sementara jaksa melaksanakan putusan hakim;
- 3) Daerah hukum penuntut umum sebatas daerah hukum kejaksaan negeri dimana ia ditugaskan yang sebanding dengan wilayah kabupaten atau kotamadya.
- 4) Sedangkan daerah hukum kejaksaan negeri dimana ia ditugaskan yang sebanding dengan wilayah kabupaten atau kotamadya.

2. Wewenang Penuntut Umum

Dalam rangka melakukan tugas penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. penuntut umum mempunyai wewenang :²⁸

²⁶ Ibid, hlm. 76

²⁷ Ibid

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidikan atau penyidik pembantu;
- 2) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan penyidikan dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- 3) Memberikan perpanjangan penahanan atas permintaan penyidik, melakukan penahanan lanjutan dan mengubah status tahanan;
- 4) Membuat surat dakwaan (akan dibicarakan tersendiri);
- 5) Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa, hari dan waktu perkara disidangkan disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun saksi-saksi, ahli untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- 7) Melakukan penuntutan (mengajukan tuntutan pidana setelah sidang dinyatakan selesai);
- 8) Menutup perkara demi kepentingan hukum (menghentikan penuntutan);
- 9) Melaksanakan penetapan hakim; dan
- 10) Melakukan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntutan umum menurut ketentuan undang-undang, antara lain:
 - a) Meneliti barang bukti dan identitas tersangka pada penyerahan perkara tahap kedua;

- b) Melengkapi berkas perkara dengan melakukan pemeriksaan tambahan;
- c) Mengajukan praperadilan terhadap penghentian penyidikan yang dilakukan penyidikan yang dilakukan penyidik;
- d) Membuka dan melanjutkan penuntutan terhadap perkara yang telah dihentikan penuntutannya;
- e) Mengadakan penggabungan perkara dan menuntut dalam satu surat dakwaan;
- f) Menentukan apakah perkara diajukan untuk diperiksa dengan acara pemeriksaann biasa atau acara pemeriksaan singkat;

Dan banyak lagi wewenang penuntut umum yang termasuk tindakan yang bertanggung jawab menuntut undang-undang Wewenang penuntut umum yang kana dibahas secara khusus dalam bagian ini terbatas pada:

- a) Melakukan penuntutan;
- b) Menghentikan penuntutan, dan
- c) Membuat Surat Dakwaan.

Adapun wewenang menyangkut penahanan telah dibicarakan pada bab sebelumnya, sedangkan wewenang lainnya seperti melimpahkan perkara akan dibicarakan pada diktat bagian kedua.

3. Kewajiban Penuntut Umum Menyelesaikan Perkara Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 42 ayat :

- (1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik. Lex Crimen Vol. III/No. 4/Ags-Nov/2014 8*
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.*
- (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.*
- (4) Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian masyarakat.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 24: Balai Masyarakat yang selanjutnya disebut BAPAS adalah unit pelaksana teknis masyarakat yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian masyarakat, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Ide diversi yaitu: gagasan, pemikiran jika dengan pertimbangan yang layak untuk menghindari stigma (cap jahat) pada anak, maka setiap saat dalam

tahapan-tahapan sistem peradilan pidana anak, pejabat penegak hukum sistem peradilan pidana anak (Pihak kepolisian, Kejaksaan, Pihak Pengadilan maupun Pembina Lembaga Pemasarakatan) diberi kewenangan untuk mengalihkan proses peradilan kepada bentuk-bentuk kegiatan seperti penyerahan pembinaan oleh orang tua/walinya; peringatan; pembebanan denda / restitusi; pembinaan oleh departemen sosial atau lembaga sosial masyarakat maupun konseling. Ide diversifikasi dituangkan dalam *United Nations Standar Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (SMRJJ) atau *The Beijing Rules* (Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November), di mana diversifikasi (*Diversion*) tercantum dalam Rule 11.1, 11.2 dan Rule 17.4.²⁹

Ide dasar diversifikasi atau pengalihan ini adalah untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana anak terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan maupun efek negatif stigma (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan dan kepada anak tersebut dikenakan program-program diversifikasi. Syarat-syarat dilakukan ide diversifikasi dalam perkara anak, yaitu:

1. Pelaku anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Umur anak relatif masih muda;
3. Implementasi bentuk program-program diversifikasi yang dikenakan pada anak mendapat persetujuan pada orang tua/wali maupun anak yang bersangkutan;

²⁹ Setya Wahyudi, Op.Cit, hal. 15.

4. Kejahatan yang dilakukan dapat tindak pidana ringan ataupun yang berat (dalam kasus tertentu);
5. Anak telah mengaku bersalah melakukan tindak pidana/kejahatan;
6. Masyarakat mendukung dan tidak keberatan atas pengalihan pemeriksaan ini;
7. Jika pelaksanaan program diversi gagal, maka pelaku anak tersebut dikembalikan untuk diperiksa secara formal.³⁰

Tindakan diversi dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pihak pengadilan maupun Pembina lembaga pemasyarakatan. Penerapan diversi di semua tingkatan ini diharapkan mengurangi efek negatif (*Negative Effect*) keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.³¹ Ide Diversi yang diatur dalam SMRJJ atau *The Beijing Rules*, mengatur bahwa ide diversi dapat dilakukan tidak hanya terbatas pada kejahatan anak yang ringan saja.³²

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 16 yang berbunyi

Pasal 16

Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini

³⁰ Setya Wahyudi, Op.Cit, hal. 15.

³¹ Ibid, hal. 15.

³² Ibid, hal. 15.

Pasal 17

- (1). *Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat.*
- (2). *Pelindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan.*

Pasal 18

Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Pasal 19

- (1). *Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.*
- (2). *Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak.*

Pasal 20

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.

Pasal 22

Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan..

Pasal 23

- (1). Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2). Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.*
- (3). Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi orang tua.*

Pasal 24

Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan Anak, sedangkan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan yang berwenang.

Pasal 25

- (1). Register perkara Anak dan Anak Korban wajib dibuat secara khusus oleh lembaga yang menangani perkara Anak.*
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman register perkara anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Penyidik menerima perkara anak berasal dari laporan, aduan dan kemungkinan penyidik mengetahui sendiri. Bersama-sama dengan Balai Permasalahatan (BAPAS), pihak korban dan pihak orang tua pelaku serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Penyidik mengadakan musyawarah untuk menentukan tindakan selanjutnya dalam perkara anak nakal yang bersangkutan. Tindak lanjut dari penyidikan ini untuk menentukan apakah anak nakal tersebut perlu diteruskan kepada penuntutan atau dilakukan diversifikasi. Di dalam penentuan ini perlu ada pemberitahuan dan kesepakatan dengan orang tua wali atau pihak lain yang berperan untuk menentukan bagaimana perlakuan terhadap anak

nakal tersebut. Kesepakatan orang tua/wali sangat berperan dalam penentuan ide diversifikasi. Sebagaimana di negara-negara lain implementasi ide diversifikasi ini, disertai dengan kesepakatan orang tuanya. Apabila anak nakal tersebut menerima program-program diversifikasi, maka perkara anak yang bersangkutan tidak dilimpahkan kepada proses penuntutan, namun jika pengajuan implementasi ide diversifikasi tidak diterima atau ditolak maka seterusnya perkara dilimpahkan ke pengadilan untuk dilakukan penuntutan dan pemeriksaan di Kejaksaan.³³

Penuntut umum setelah menerima berkas perkara anak, maka dengan pertimbangan Balai Permasalahatan (BAPAS) akan menentukan apakah anak nakal tersebut dilimpahkan untuk diperiksa pengadilan ataupun dihentikan pada tingkat penuntutan yang semata-mata untuk kepentingan anak nakal tersebut. Penghentian penuntutan ini dengan pertimbangan yang terbaik bagi pertumbuhan dan pembinaan anak. Terhadap anak nakal yang tidak dihentikan perkaranya maka dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa dan mendapatkan keputusan hakim.³⁴

Ada banyak konsep perlindungan yang dikenal dan salah satunya adalah istilah yang sering dipergunakan di dalam setiap instrumen hak asasi manusia internasional maupun nasional. Salah satu contoh yang dapat diperhatikan adalah pada saat membicarakan hak anak. Pada Pasal 2 paragraf 2 Konvensi tentang Hak Anak menyebutkan :

³³ Setya Wahyudi, Op.Cit, hal. 291-292.

³⁴ Ibid, hal. 292.

“Negara peserta harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk memastikan bahwa anak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang disampaikan, atau kepercayaan orang tua anak, walinya yang sah atau keluarganya .”³⁵

Menurut Ahmad Kamil dan H.M., Fauzan, hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.³⁶

B. Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Arif Gosita dalam pendapatnya menyatakan kejahatan adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, yang dimaksud dengan kejahatan adalah kejahatan dalam arti luas dan tidak hanya yang dirumuskan dalam undang-undang

³⁵ Ruswiati Suryasaputra, 2006, *Perlindungan Hak Asasi Bagi Kelompok Khusus Terhadap Diskriminasi dan Kekerasan*, Jakarta : Restu Agung, hal. 5-6. (Lihat Pasal 2 paragraf 2 Konvensi tentang Hak Anak).

³⁶ Ahmad Kamil dan H.M., Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Penangkatan Anak Di Indonesia*, Edisi. 1. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal, vii.

hukum pidana saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap jahat.³⁷

Selanjutnya William Andreanus Bongger, mengartikan kejahatan “*sebagai perbuatan yang immoral, bertentangan dengan kesusilaan, anti sosial, menjengkelkan, dan merugikan masyarakat*”.³⁸ Berdasarkan kedua pendapat tersebut, nampaknya kejahatan dapat diartikan secara luas, bukan hanya yang dirumuskan dalam undang-undang saja, tetapi termasuk tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan kerugian berupa penderitaan, dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap jahat. Walter Lunden dalam pendapatnya, ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan kejahatan antara lain.³⁹

- a. Adanya imigrasi dari kaum muda dari desa ke kota-kota besar;
- b. Adanya konflik antara norma-norma baru dengan adat kebiasaan lama dari pedesaan; dan
- c. Tidak adanya dasar-dasar kepribadian yang kuat dalam diri individu karena hilangnya kepribadian mereka.⁴⁰

Pengertian kekerasan (*abuse*) tidak hanya diartikan secara fisik, tetapi juga secara mental bahkan secara pasif (pengabaian). Kekerasan dapat diartikan sebagai perlakuan yang salah, perlakuan yang kejam. Terry E. Lawson mengatakan bahwa “*Kekerasan anak (child abuse), mulai dari*

³⁷ Arif Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan, Akademi Pressindo, Jakarta, hlm. 99

³⁸ W.A.Bongger, 1962, Pengantar Tentang Kriminologi (Terjemahan R.A.Koesnoen), Pembangunan, Jakarta, hlm. 9.

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Walter A.Lunden, 1982, *The Increase of Criminality in Under Developed Countries*, Charles Thomas Publisher, hlm.13.

pengabaian sampai pada pemerkosaan dan pembunuhan, yang dapat diklasifikasikan berupa emosional abuse (kekerasan emosional), physical abuse (kekerasan fisik), sexual abuse (kekerasan seksual)”.⁴¹

Kekerasan terhadap perempuan memang merupakan tindak penistaan dan pengebirian harkat kemanusiaan, dan sudah lama diperlakukan tidak layaknya sebagai manusia yang harus dijaga harkat kemanusiaannya. Melalui sikap dan perilaku yang jahat dan keji bahkan tidak belum beradap yang membuat kehidupannya sengsara dan dirundung duka yang berkepanjangan, bahkan mengalami trauma psikologis yang begitu akut. Namun, “*ada di antara manusia yang menganggap itu sebagai konsekuensi logis kehidupan seorang perempuan, yaitu perempuan dianggap pantas untuk dikorbankan atau diperlakukan sebagai objek pemuas kepentingan laki-laki dengan cara apapun, termasuk membolehkan tindak kekerasan”*.⁴²

Kekerasan seksual seringkali dilakukan oleh orang dekat yang mengenal korban. Suparman Marzuki, dalam pendapatnya menyatakan terkait dengan terjadinya kekerasan seksual, ada 3 (tiga) hal yang dapat mendukung terjadinya kejahatan tersebut yaitu pelaku, korban dan situasi serta kondisi. Ke-3 (ketiga) hal tersebut, tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan masing-masing mempunyai andil sendiri-sendiri dalam mendorong timbulnya suatu tindak pidana seksual.⁴³ Peran pelaku disertai dengan posisi

⁴¹ Terry E Lawson dalam Maidin Gultom, Ibid, hlm. 83

⁴² Abdul Wahid, Op Cit, hlm. 52.

⁴³ Suparman Marzuki, 1997, *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, , hlm. 180

korban serta pengaruh lingkungan untuk terjadinya kekerasan seksual. Pelaku akan menjadi sosok seorang manusia yang gagal mengendalikan emosi dan naluri seksualnya secara wajar, sementara korban juga berperan sebagai faktor kriminogen, artinya sebagai pendorong langsung maupun tidak langsung terhadap terjadinya kekerasan seksual tersebut, begitu pula posisi pelaku dengan korban didukung oleh peran lingkungan akibat dari keadaan tersebut, pelaku akan lebih leluasa menjalankan nafsu yang tidak bisa dikendalikan dan membutuhkan pelampiasan.

Posisi anak dalam kondisi seperti itu sudah cukup rentan, anak menjadi subjek sosial yang dikorbankan oleh lawan jenisnya karena sudah jelas anak ditempatkan sebagai objek kepentingan : kebutuhan, kepuasan, dan keserakahan seksual dari seorang laki-laki, terlebih lagi kakeknya sendiri. Dengan demikian, kedekatan hubungan dapat menjadi faktor yang cukup mempengaruhi terjadinya kejahatan kekerasan seksual. Seperti yang diungkapkan oleh Abdul Wahid,

“di saat interaksi antara pelaku dengan korban demikian dekat, pihak perempuan kehilangan kontrol atau daya pengawasan untuk membentengi diri, sedangkan pihak pelaku seperti terdorong untuk berbuat, karena mendapatkan kesempatan untuk melakukannya.”⁴⁴ Menurut Made Darma Weda, “keadaan seperti itu disebut dengan victim precipitation, dalam hal

⁴⁴ Abdul Wahid, Op Cit, hlm. 70.

ini perilaku korban, disadari atau tidak, merangsang timbulnya kekerasan seksual”⁴⁵.

Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak, anak tidak dapat dikatakan sebagai pihak yang turut berperan dalam terjadinya kejahatan. Anak wajib dilindungi oleh hukum, pemerintah, orang tua dan setiap orang. Penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak adalah kondisi kejiwaan dari pelaku yang memandang anak sebagai objek kekerasan seksual. Pelaku berharap dengan menjadikan anak sebagai objek kekerasan seksual, perilakunya akan tertutupi, karena anak tidak mampu melawan, mudah diancam dan tidak berani melapor.

2. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual

Bentuk pelecehan seksual sesuai dengan pernyataan di atas dapat dikategorikan menjadi :

a. Pelecehan seksual Verbal

Wujud pelecehan seksual secara verbal lebih dilakukan dengan wujud ucapan atau perkataan yang ditujukan pada orang lain namun mengarah pada sesuatu yang berkaitan dengan seksual, pelecehan ini dapat berwujud seperti :

- 1) Bercandaan, menggoda lawan jenis atau sejenis, ataupun mengajukan pertanyaan seputar seksual didalam diskusi atau obrolan yang tidak dikhususkan membahas seputar seksual.

⁴⁵ Made Darma Weda, Op Cit, hlm. 77

- 2) Bersiul-siul yang berorientasi seksual.
- 3) Menyampaikan atau menanyakan pada orang lain tentang keinginan secara seksual ataupun kegiatan seksual yang pernah dilakukan oleh orang tersebut, yang membuat orang itu tidak nyaman.
- 4) Mengkritik atau mengomentari bentuk fisik yang mengarah pada bagian-bagian seksualitas, misalnya bentuk pantat ataupun ukuran kelamin seseorang.

b. Pelecehan seksual secara fisik

Bentuk pelecehan non verbal merupakan kebalikan dari verbal apabila dalam pelecehan verbal adalah menggunakan kata-kata ataupun ajakan berbentuk tulisan dalam katagori non verbal ini lebih menggunakan tindakan akan tetapi tidak bersentuhan secara langsung antara pelaku dengan korbanya, misalnya :

- 1) Meraba tubuh seseorang dengan muatan seksual dan tidak diinginkan oleh korban.
- 2) Perkosaan atau pemaksaan melakukan perbuatan seksual.
- 3) Memeluk, mencium atau menepuk seseorang yang berorientasi seksual.

3. Dampak Dan Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak

Kekerasan Seksual tidak hanya di alami oleh orang dewasa melainkan juga dialami oleh anak-anak baik laki-laki ataupun perempuan. Kekerasan Seksual berdampak tidak hanya pada anak yang mengalami atau

yang menjadi korban pelecehan seksual, dampaknya tentu juga dirasakan oleh keluarga dekat bahkan hingga menimbulkan ketakutan para orang tua yang memiliki anak karena banyak bermunculan peristiwa pelecehan seksual pada anak baik di lingkungan keluarga, disekolah atau di tempat bermain anak yang kesemuanya di angkat dalam pemberitaan melalui televisi ataupun media elektronik lainnya.

Dampak pelecehan seksual pada anak antara lain adalah dampak secara fisik dan psikis. Dampak fisik dan psikis merupakan dampak yang secara langsung dirasakan oleh anak yang menjadi korban pelecehan seksual, sebab :

a. Dampak fisik

Kasus kekerasan seksual seringkali menimbulkan kerusakan fisik pada anak dari yang ringan hingga yang masuk dalam katagori berat, saat alat kelamin atau penis seorang lelaki dewasa dipaksakan untuk masuk pada vagina, mulut atau anus seorang anak perempuan (pada umumnya) tentu saja akan menimbulkan luka seperti perobekan keperawanan, pendarahan, luka permanen ataupun lebam pada tubuh anak. Luka-luka fisik yang terkait kekerasan seksual sering sekali tersembunyi karena organ-organ kelamin sudah barang tentu berada dalam bagian yang tertutup dan biasanya korban 47 (empat puluh tujuh) menyembunyikan luka fisik tersebut karena malu dan memilih menderita seorang sendiri.⁴⁶

⁴⁶ Mark Yantzi, 2009, *Kekerasan Seksual dan Pemulihan : pemulihan bagi Korban*,

Dampak secara fisik dapat dengan mudah dilihat karena memang dapat ditangkap dengan indera penglihatan manusia akan tetapi untuk memastikan apakah luka fisik tersebut merupakan dampak kekerasan seksual atau akibat sesuatu hal lain, diperlukan analisis oleh ahli dalam hal ini dokter ataupun tim dokter. Dampak secara fisik, korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman di sekitar vagina atau alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual, luka di tubuh akibat perkosaan dengan kekerasan ataupun kehamilan yang tidak diinginkan.⁴⁷

b. Dampak Psikis

Psikis anak memanglah tidak seperti orang yang dewasa pada umumnya, anak yang masih mempunyai keterbatasan pengetahuan seputar seksual tentu saja tidak mengerti dengan apa yang sedang atau telah dialami bahkan tidak tahu bahwa dirinya menjadi korban kekerasan seksual.

Dampak secara psikis ini dapat dengan mudah diketahui dan di pahami oleh orang-orang yang dekat dengan anak, sebab anak akan menunjukkan sikap-sikap yang tidak lazim atau tidak seperti biasanya. Sikap yang tidak biasa ini seperti anak hilang nafsu makan, tidak bersemangat hingga tidak mau sekolah, sering murung, menutup diri, takut dengan orang-orang baru hingga trauma dengan suatu benda atau

Pelaku dan masyarakat (Sexual Offending and Restoration), Jakarta : Gunung Mulia.
Hlm. 26.

⁴⁷ Ivo Noviana, op. cit . hlm.19.

tempat yang berhubungan dengan kejadian kekerasan seksual yang telah dialami.

Kekerasan Seksual pada anak bukan merupakan peristiwa yang baru melainkan peristiwa yang sebenarnya sudah terjadi sejak lama dan sudah turun temurun akan tetapi justru keberadaannya mengalami perkembangan mulai dari rentan usia pelaku dan korban, modus-modus pelaku pelecehannya hingga jenis kelamin para korbannya yang semula hanya anak perempuan sudah mulai bergeser ke jenis kelamin laki-laki. Perlindungan pelecehan seksual pada anak juga dilakukan dengan melakukan pencegahan perbuatan tersebut tidak hanya menghukum pelaku lalu sudah dapat dianggap memberikan keadilan pada korban saja tetapi juga perlu memberikan pengertian tentang bagaimana sebenarnya pelecehan seksual tersebut untuk mencegah anak-anak menjadi korban pelecehan seksual, antara lain :

- 1) Lingkungan keluarga :
 - a) Pencegahan diawali dari pengawasan dari orang tua, dengan membiasakan anak selalu terbuka pada orang tua, selanjutnya;
 - b) Dengan mengontrol ruang bermain dan bersosialisasi anak, ruang bermain tidak hanya ruang di dalam rumah tetapi ruang bersosialisasi anak di luar rumah misalkan saja lingkungan rumah, sekolah tempat les atau lingkungan teman-temannya;
 - c) Memberikan pengertian dan pendidikan anak terhadap seksual dengan bahasa mereka;

- d) Memberikan arahan pada anak apabila mendapatkan perlakuan tidak senonoh dari orang lain, teman, orang tidak dikenal ataupun orang yang ada dalam lingkup keluarga (dalam perkara incest).
- 2) Lingkungan Sekolah
- a) Sekolah harus memberikan pengawasan baik dari oknum guru, petugas kebersihan, tamu sekolah atau sesama anak didik. Sebab kekerasan seksual sering sekali justru terjadi di lingkungan sekolah;
 - b) Memberikan pendidikan seksual yang bermanfaat bagi anak-anak agar tidak terjerumus dalam kegiatan yang tidak terdidik;
 - c) Memberikan pendidikan keagamaan;
 - d) Memberikan kemampuan untuk membela diri.
- 3) Pemerintah
- a) Dengan membuat pengaturan yang sangat tegas guna memberikan pencegahan dan efek jera, dengan memberlakukan hukuman yang berat dan denda yang tinggi, hal ini dapat mewujudkan peranan hukum preventif dan represif;
 - b) Membuat sistem pendidikan yang ramah pada anak dan keselamatan anak guna menjunjung tinggi hak-hak anak.

C. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (*vide*) Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁴⁸

Sistem Peradilan Pidana Anak ini menjadikan para aparat penegak hukum untuk terlibat aktif dalam proses menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses pidana sehingga menghasilkan putusan pidana. Penyidik kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini, selain itu ada penuntut umum atau jaksa, dan ada hakim. Dalam Undang-Undang Republik

⁴⁸ Mahir Sikki Z.A., S.H., 2021, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Palopo : Pengadilan Negeri Palopo

Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini juga mengatur lembaga yang terkait dalam proses diluar peradilan anak misalnya ada Balai Permasalahatan (BAPAS), Pekerja Sosial Profesional, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Keluarga atau Wali Pendamping, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang ikut berperan di dalamnya.

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana sebagai berikut :

a. Anak yang berkonflik dengan hukum

Anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

b. Anak yang menjadi korban

Anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana;

c. Anak yang menjadi saksi

Anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang

suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami.⁴⁹

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun anak tetap diajukan ke sidang anak Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *Jo.* Pasal 67 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun.

Jika dalam perkara dewasa usia 18 (delapan belas) tahun ke atas setiap tingkatan pemeriksaan tidak perlu didampingi orang tua/wali namun dalam perkara anak berhadapan hukum perlu didampingi orang tua / wali.

⁴⁹ Ibid

Di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak yakni :⁵⁰

- a. Penyidik adalah Penyidik Anak;
- b. Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak;
- c. Hakim adalah Hakim Anak;
- d. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemsyarakatan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana; dan
- e. Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja baik pada lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan masalah sosial;

2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak

Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan paradigma pembinaan individual yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tak layak. Tujuan diadakannya peradilan

⁵⁰ Ibid

pidana anak tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan pengayoman, bimbingan dan pendidikan.⁵¹

Tujuan penting dalam peradilan anak adalah memajukan kesejahteraan anak penghindaran sanksi-sanksi yang sekadar menghukum semata dan menekankan pada prinsip proporsionalitas tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya).⁵²

3. Proses Penyidikan dan Penuntutan Anak terhadap perkara Anak

Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia sedangkan penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadakan kemudian Balai Penelitian Kemasyarakatan wajib

⁵¹ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, hlm. 93.

⁵² Setya Wahyudi, Op.,Cit, hlm.41

menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan paling lama 3 (tiga) hari sejak permintaan penyidik.⁵³

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan; selanjutnya terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berlawanan hukum (ABH) pada tingkat penyidikan, penuntutan dan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversifikasi.⁵⁴

Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar proses peradilan pidana, dan terhadap proses tersebut dengan syarat-syarat sebagai berikut:⁵⁵

- a. Diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun;
- b. Dan bukan pengulangan tindak pidana;

Selanjutnya selain ketentuan tersebut, berlaku pula terhadap anak yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana

⁵³ Mahir Sikki Z.A., S.H.,2021 , *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Palopo : Pengadilan Negeri Palopo :

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Ibid.

Anak Diversi bertujuan yaitu :⁵⁶

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab pada anak.

Dalam proses Diversi itu sendiri tentunya ada pihak yang dilibatkan yakni anak, orang tua, korban, dan atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restorative justice yang mengandung arti bahwa penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban dan pihak-pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Dari hasil kesepakatan diversi perdamaian dapat berupa: dengan atau ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan/pelatihan dilembaga pendidikan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), pelayanan masyarakat. Dalam hal kesepakatan tercapai, maka setiap pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan diversi untuk diterbitkan penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penghentian pemeriksaan perkara dan bilamana tercapai maka proses pemeriksaan dilanjutkan. Selanjutnya dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam waktu yang ditentukan maka pembimbing kemasyarakatan segera

⁵⁶ Ibid.

melaporkan kepada pejabat untuk menindaklanjuti proses pemeriksaan.

Penyidik, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan dan atau pemberi bantuan hukum dan petugas lainnya dalam memeriksa perkara anak, anak korban dan atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kemudian dalam setiap tingkatan pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa terkait penahanan terhadap anak Pasal 32 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:⁵⁷

- (1) *Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal memperoleh jaminan dari orang tua atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti atau tidak akan mengulangi tindak pidana;*
- (2) *Penahanan dapat dilakukan dengan syarat:*
 - a) *Umur anak 14 (empat belas) tahun;*
 - b) *Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun atau lebih.*

Penahanan terhadap anak tentunya berbeda pula dengan terdakwa {dewasa} dan terhadap penahanan terhadap anak yang

⁵⁷ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 30 Juli 2022. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, hlm. 17*

berkonflik hukum tersebut yakni sebagai berikut:⁵⁸

- 1). *Penahanan oleh Penyidik paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum, selama 8 hari; sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 hari dengan perpanjangan 40 hari;*
- 2). *Penahanan oleh Penuntut Umum, paling lama 5 hari kemudian dapat diperpanjang oleh Hakim selama 5 hari sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 Hari dan diperpanjang selama 30 hari;*
- 3). *Penahanan Hakim selama 10 hari kemudian diperpanjang selama 15 hari oleh Ketua PN, sedangkan terdakwa dewasa adalah 30 hari dan dapat diperpanjang selama 60 hari*

4. Proses Pemeriksaan Pada Sidang Pengadilan

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap anak dalam tingkat pertama dilakukan dengan hakim tunggal, namun Ketua Pengadilan dalam pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih sulit pembuktiannya. Hakim dalam memeriksa perkara anak dalam sidang anak dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan. Kemudian dalam proses persidangan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Hakim wajib memerintahkan orang tua / wali atau pendamping atau pemberi bantuan hukum lainnya; dalam hal orang tua, wali atau pendamping tidak hadir, sidang dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan atau pembimbing kemasyarakatan.

Bahwa pada saat memeriksa anak korban atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar Pasal 58 Undang-

⁵⁸ Ibid.

Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal anak korban atau anak saksi tidak dapat untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban atau anak saksi didengar keterangannya di luar persidangan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dengan dihadiri penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum, melalui pemeriksaan jarak jauh atau *teleconference* sesuai Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hakim sebelum menjatuhkan putusan memberikan kesempatan kepada orang tua/wali/pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, kemudian pada saat pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak.

Penjatuhan hukuman terhadap anak yang berkonflik hukum dapat dikenakan pidana dan tindakan, dan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Bahwa terhadap anak yang berkonflik hukum yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan pemidanaan, yang meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, dan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS),

kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan Surat Ijin Mengemudi (SIM), dan perbaikan akibat tindak pidananya. Sedangkan anak yang sudah berusia 14 (empat belas) tahun ke atas tersebut dapat saja dijatuhi pidana dengan macam-macam pidana sebagaimana dalam Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni sebagai berikut:⁵⁹

- (1) *Pidana pokok yang terdiri dari*
 - a) *pidana peringatan;*
 - b) *pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan);*
 - c) *pelatihan kerja;*
 - d) *pembinaan dalam lembaga dan penjara;*
- (2) *Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat.*

Apabila dalam hukum materil seorang anak yang berkonflik hukum diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti denan pelatihan kerja paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. sedangkan terhadap ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

⁵⁹ Ibid

Peradilan Pidana Anak.

Penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), sedangkan tempat anak menjalani masa pidananya ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kemudian terhadap tempat anak mendapatkan pelayanan sosial berada pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Terhadap putusan Hakim pada tingkat pertama, baik anak yang berkonflik hukum maupun Penuntut Umum tentunya dapat melakukan upaya hukum selanjutnya yakni banding, kasasi dan peninjauan kembali. Terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum, yakni anak korban dan anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Kode Etik Jaksa

1. Pengertian

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Jabatan fungsional jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi Kejaksaan yang karena

fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan.⁶⁰ Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang dipimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan.⁶¹ Selanjutnya, Jaksa Agung merupakan pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persyaratan tertentu berdasarkan Undang-Undang. Oleh karena Jaksa Agung diangkat oleh Presiden, maka dalam menjalankan tugasnya Jaksa Agung menjalankan tugas negara. Karena, Presiden mengangkat Jaksa Agung kedudukannya sebagai kepala negara (kekuasaan federatif) dan bukan sebagai kepala pemerintahan (kekuasaan eksekutif). Demikian juga jaksa yang diangkat oleh Jaksa Agung dalam menjalankan tugasnya adalah menjalankan tugas negara dan bukan tugas pemerintahan.⁶²

Memperhatikan kedudukan jaksa yang sangat strategis dalam penegakan Hukum di Indonesia, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 menegaskan bahwa : *“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.”*⁶³

⁶⁰ Suparman Marzuki, 2008, *Etika dan Profesi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika,

⁶¹ Ibid

⁶² Ibid

⁶³ Abu Thalib, *Teori & Filsafat Hukum Modern Dalam Perspektif*, tp, tth.hlm. 120

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan dinyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting Negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu setiap orang berhak atas perlakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan hukum, penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), serta pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain: turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat

adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan Negara serta melindungi kepentingan masyarakat.

2. Ketentuan umum kejaksanaan berdasarkan PERJA Nomor : PER-067/A/JA/07/2007 Tentang Kode Perilaku Jaksa

Pasal 1

Dalam Pasal 1, kode Perilaku Jaksa ini yang dimaksud dengan :

- 1. Jaksa adalah Pejabat Fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang;*
- 2. Kode Perilaku Jaksa adalah serangkaian norma sebagai pedoman untuk mengatur perilaku Jaksa dalam menjalankan jabatan profesi, menjaga kehormatan dan martabat profesinya serta menjaga hubungan kerjasama dengan penegak hukum lainnya;*
- 3. Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan administratif adalah Pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk memeriksa dan menjatuhkan tindakan administratif.*
 - a. bertindak secara obyektif dan tidak memihak;*
 - b. memberitahukan dan/atau memberikan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka /terdakwa maupun korban;*
 - b. membangun dan memelihara hubungan fungsional antara*

aparatus penegak hukum dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu;

- c. mengundurkan diri dari penanganan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- d. menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia dan hak-hak kebebasan sebagaimana yang tertera dalam peraturan perundang-undangan dan instrumen Hak Asasi Manusia yang diterima secara universal;*
- e. Yang kritik dengan arif dan bijaksana;*
- f. bertanggung jawab secara internal dan berjenjang, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;*

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas profesi, Jaksa wajib:

- 1. mentaati kaidah hukum, peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku; menghormati prinsip cepat, sederhana, biaya ringan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;*
- 2. mendasarkan pada keyakinan dan alat bukti yang sah untuk mencapai keadilan dan kebenaran bersikap mandiri, bebas dari pengaruh, tekanan /ancaman opini publik secara langsung atau tidak langsung*

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas profesi, Jaksa dilarang:

- 1. menggunakan jabatan dan/atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;*
- 2. merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara;*
- 3. menggunakan kapasitas dan otoritasnya untuk melakukan penekanan secara fisik dan/atau psikis;*
- 4. meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan serta melarang keluarganya meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan sehubungan dengan jabatannya;*
- 5. menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai atau finansial atau mempunyai nilai ekonomis secara langsung atau tidak langsung;*
- 6. bertindak diskriminatif dalam bentuk apapun;*
- 7. membentuk opini publik yang dapat merugikan kepentingan penegakan hukum;*
- 8. memberikan keterangan kepada publik kecuali terbatas pada hal-hal teknis perkara yang ditangani.*

